

# **Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas melalui *Restorative Justice* Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

**Sudiharsono**

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi

e-mail: [sudiharsonoeko@gmail.com](mailto:sudiharsonoeko@gmail.com)

## **Abstrak**

Jurnal ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia; Adapun rumusan masalah 1) Bagaimanakah pengaturan mengenai penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?; 2) Bagaimanakah kebijakan hukum pidana ke depan mengenai pengaturan penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* di Indonesia?. Dalam jpenelitian jurnal ini menunjukkan bahwa: Pengaturan mengenai penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* di Indonesia tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* hanya diatur dalam sejumlah peraturan lembaga yakni Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/ DJUSK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum. Kebijakan hukum pidana ke depan mengenai pengaturan penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* di Indonesia harus diatur secara tegas dan jelas dalam suatu undang-undang baik materil maupun formil (hukum acara) agar dapat memberikan kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan. Selain itu juga memberikan kekuatan hukum dan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan *restorative justice* terhadap penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas. Pembaharuan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas menjadi penting untuk segera dilakukan agar paradigma *restoratif justice* dapat segera diintrodusir ke dalam norma-norma hukum yang baru.

**Kata kunci:** *Kecelakaan Lalu Lintas, Kebijakan Hukum Pidana, Restorative Justice*

### Abstract

This journal aims to find out and analyze the regulations regarding the resolution of criminal traffic accident cases through restorative justice according to laws and regulations in Indonesia; The problem formulation is 1) What are the regulations regarding the resolution of criminal traffic accident cases through restorative justice according to Indonesian laws and regulations?; 2) What will the future criminal law policy be regarding the regulation of resolving traffic accident criminal cases through restorative justice in Indonesia? This journal's research shows that: Regulations regarding the resolution of criminal traffic accident cases through restorative justice in Indonesia are not strictly regulated in Indonesian laws and regulations. Settlement of criminal traffic accident cases through restorative justice is only regulated in a number of institutional regulations, namely Republic of Indonesia Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice, Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice and Decree of the Director General of the Agency General Court Number 1691/ DJUSK/PS.00/12/2020 concerning Guidelines for Implementing Restorative Justice in the General Court Environment. Future criminal law policy regarding the regulation of the resolution of criminal traffic accident cases through restorative justice in Indonesia must be regulated firmly and clearly in a law, both material and formal (procedural law) in order to provide legal certainty, justice and benefit. Apart from that, it also provides legal force and a clear legal basis for law enforcement officials in implementing restorative justice in resolving criminal traffic accident cases. It is important to reform the law for traffic accident crimes immediately so that the restorative justice paradigm can be immediately introduced into new legal norms.

**Keywords :** *Traffic Accidents, Criminal Law Policy, Restorative Justice.*

### PENDAHULUAN

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus mengembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Mengacu pada landasan ideal di atas, maka dibutuhkan sebuah instrumen hukum yang mengatur kehidupan warga negara, khususnya di bidang transportasi guna menekan korban kecelakaan lalu lintas. Instrumen hukum tersebut melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Selanjutnya disebut UU LLAJ). Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah

kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan diri sendiri atau juga orang lain yang ikut serta di dalamnya. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Setiap pengguna jalan wajib turut serta terlibat dalam menciptakan situasi yang kondusif dan lalu lintas yang tertib dan lancar. Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan dimana manusia dalam mempergunakan jalan secara tertib dan lancar atau bebas dari kejadian kecelakaan lalu lintas. Mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana di dalam UU LLAJ dapat dilihat dalam Bab XX tentang Ketentuan Pidana. Artinya semua perkara kecelakaan lalu lintas yang memenuhi unsur-unsur pidana menurut UU LLAJ harus dilakukan proses hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana yang meliputi: penyidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian serta penyerahan perkara.

Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang ada sering kali tidak konsisten. Ada beberapa kasus yang diselesaikan melalui proses Pengadilan tetapi banyak juga yang diselesaikan tanpa melalui proses hukum, karena telah terjadi perdamaian di antara kedua belah pihak. Berbagai alasan dijadikan sebagai dasar untuk melanjutkan atau menghentikan suatu proses peradilan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas, baik karena pelaku dan korban adalah keluarga atau karena telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak.

Permasalahan kecelakaan lalu lintas, secara umum merupakan suatu tindak pidana yang di dalamnya tidak terdapat unsur kesengajaan, sebagaimana unsur kesengajaan yang terdapat dalam tindak pidana lain. Meskipun tidak terdapat unsur kesengajaan, tetapi unsur kesalahan berupa kelalaian yang ada pada pelaku dapat dijadikan sebagai dasar penjatuhan pidana. Berdasar pada pertimbangan tersebut, maka penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan melalui pendekatan *restorative justice* dapat dijadikan sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

Dalam hukum pidana. “Niat Jahat (*Mens Rea*) merupakan kajian “pertanggungjawaban pidana”. Ketika terjadi dugaan tindak pidana, maka pertama sekali yang perlu dibuktikan adalah ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum. Setelah terbukti perbuatan melawan hukumnya baru dilihat apakah terdakwa bisa diminta pertanggungjawaban pidananya. *Mens rea* mengacu pada maksud yang dilakukan oleh terdakwa ketika melakukan tindak pidana. Sedangkan motif mengacu pada alasan terdakwa melakukan tindak pidana. Dalam hal terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena kesengajaan dengan niat jahat seperti sengaja menabrakan kendaraan ke orang lain sehingga matinya orang tersebut, maka hal tersebut tidak termasuk ke dalam kasus kecelakaan yang dapat di *restorative justice* karena perbuatan tersebut sudah termasuk ke dalam pembunuhan berencana (340 KUHP).

Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Kepolisian Republik Indonesia, selama tahun 2022 hingga tanggal 25 September 2023 telah terjadi 244.216 total kecelakaan lalu lintas yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data yang penulis peroleh, bahwa 70% dari total kecelakaan lalu lintas tersebut diselesaikan melalui perdamaian menggunakan konsep *restorative justice*. Selama ini, UU LLAJ tidak mengatur hukum formil dari kasus kecelakaan lalu lintas, hukum acara yang berlaku mengikuti

KUHAP. Sementara untuk penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* hanya diatur dalam peraturan Kepolisian, Kejaksaan serta Surat Edaran Mahkamah Agung. Dari kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaturan *restorative justice* khususnya terkait dengan lalu lintas sudah menjadi urgensi diatur dalam bab tersendiri dalam pengaturan setingkat undang-undang yakni rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana di Indonesia.

Dalam tingkat Undang-Undang Keadilan Restoratif diatur secara limitatif dalam UU SPPA dengan persyaratan yang juga limitatif. Sedangkan pada tahapan penyidikan diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan dalam Penuntutan diatur pada Perja Nomor 15 Tahun 2020. Pengaturan limitatif ini memiliki dampak dalam penerapannya. Perkap dan Perja berlaku secara internal bagi setiap penegak hukumnya dan tidak dapat menyimpangi Undang-Undang. Oleh karena itu, jika ada penegak hukum yang tetap mengutamakan KUHAP, maka hal tersebut tidak dapat dianggap pandangan yang keliru.

Sesungguhnya di dalam hukum pidana tidak mengenal perdamaian akan tetapi demi kepentingan umum dan berdasarkan kekeluargaan, oleh karenanya banyak kasus kecelakaan dilakukan berdamai antara pelaku dengan korbannya padahal di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak diatur tentang perdamaian dalam Pasal 82 KUHP kasus kecelakaan lalu lintas. Sekalipun adanya kesepakatan dan perdamaian antara korban dan pelaku dikarenakan di dalam Undang-Undang Lalu Lintas hanya mengatur delik biasa. Kesepakatan perdamaian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas hanya diperbolehkan terhadap kecelakaan lalu lintas ringan, sedangkan terhadap kecelakaan dengan kategori sedang dan berat tetap harus dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penulis menilai bahwa terdapat kekaburan norma dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas yang tidak diatur secara tegas tentang perdamaian dan dalam Pasal 82 KUHP kasus kecelakaan lalu lintas. Sekalipun adanya kesepakatan dan perdamaian antara korban dan pelaku dikarenakan di dalam undang-undang lalu lintas hanya mengatur delik biasa.

Aturan dan kebijakan dalam penerapan konsep keadilan restoratif telah dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana di Indonesia baik itu di Kepolisian pada tahap penyidikan, Kejaksaan di tahap penuntutan serta di Mahkamah Agung pada tingkat peradilan yang berbentuk Peraturan atau Keputusan, akan tetapi atauran dan kebijakan yang dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana tersebut terdapat perbedaan dan ketidaksamaan dalam penerapannya. Permasalahan keadilan restoratif tidak akan pernah cukup diatur dalam peraturan teknis dan belum diatur dalam tingkat undang-undang.

## **METODE**

Tipe penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*). Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Selain itu, penelitian hukum normatif juga dapat diartikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Jurnal ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan

pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/ DJUSK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah aparat penegak hukum sebagai garda terdepan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkeadilan tentunya tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai keadilan sebagai cita hukum yang harus dijadikan arah dan pedoman dalam penegakan hukum itu sendiri.

Keadilan sebagai nilai yang paling utama, bahkan menyebut keadilan sebagai nilai yang paling sempurna atau lengkap. Alasannya, keadilan dasarnya terarah baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Karena itu, hukum yang adil bagi Aristoteles berarti hukum harus memihak pada kepentingan semua orang. Hukum harus membela kepentingan atau kebaikan bersama (*common good*).

Penegakan hukum yang berkeadilan diterapkan pula dalam hal yang berkaitan dengan lalu lintas. Sebagaimana diketahui, lalu lintas menjadi hal yang erat kaitannya dengan kehidupan. Karena lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terwujudnya etika dalam berlalu lintas serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan (Kepolisian), didasari atas kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian. Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Secara umum, kewenangan ini dikenal sebagai “Diskresi Kepolisian” yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk pelaksanaan tugas dan kewajiban.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.

Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hal ini pada dasarnya juga merespon perubahan-perubahan sosial yang sangat dinamis di dalam masyarakat sehingga memberikan perpanjangan tangan bagi setiap penyelenggara negara untuk menetapkan suatu peraturan kebijaksanaan dalam bentuk tindakan hukum faktual berdasarkan asas diskresi sebagai produk hukum yang bersifat petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Dalam rangka menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang cenderung mengikuti perkembangan keadilan masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku institusi yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana yang mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan Penyelenggaraan fungsi reserse Kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan. Persyaratan umum, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif menekankan pada aspek materiil dan formil. Sebagaimana Pasal 5 Perpol No. 8 Tahun 2021, menegaskan bahwa syarat materiil, meliputi:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak radikalisme dan sparatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Selanjutnya Pasal 6 Perpol No. 8 Tahun 2021, menegaskan bahwa persyaratan formil, antara lain:

- a. Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika.
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika).

Selanjutnya, Persyaratan Khusus dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana lainnya, diantaranya:

- a. Tindak Pidana Informasi dan transaksi elektronik; Persyaratan Khusus Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif untuk tindak pidana Informasi dan transaksi elektronik, paling sedikit meliputi:
  - 1) Pelaku tindak pidana Informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal;
  - 2) Pelaku bersedia menghapus konten yang sedang diunggah, diserahkan kepada penyidik dalam bentuk soft copy dan hard copy;
  - 3) Pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang di unggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar, diserahkan kepada penyidik dalam bentuk soft copy dan hard copy; dan
  - 4) Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.
- b. Tindak Pidana Narkoba Persyaratan Khusus Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif untuk tindak pidana Narkoba, meliputi :
  - 1) Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
  - 2) Pada saat tertangkap tangan ditemukan baranga bukti narkotika pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
  - 3) Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar;
  - 4) Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
  - 5) Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.
- c. Tindak Pidana Lalu lintas Persyaratan Khusus Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif untuk tindak pidana Lalulintas, meliputi :
  - 1) Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
  - 2) Kecelakaan lalulintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif memuat terkait konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang Nomer 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 1 huruf (3), keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga

pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.

Kasus kecelakaan lalu lintas di seluruh wilayah di Indonesia sering kali terjadi setiap harinya bahkan setiap jam dimanapun berada. Tidak dipungkiri bahwasanya kecelakaan lalu lintas sulit untuk dihindari, karena sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas itu sendiri karena "Culpa" atau kelalaian dari orang yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Karena banyaknya terjadi kecelakaan lalu lintas, maka pihak kepolisian diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan jalan *Restorative Justice* atau dengan sistem Keadilan Restoatif. Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Seperti halnya yang dilakukan kepolisian Polres Batang Hari guna menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas.

Dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas, Polres Batang Hari melakukan penanganan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku seperti yang telah ditetapkan. Dari hal ini sistem pemidanaan yang berlaku disana belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*Integreted Justice*), yakni keadilan merata yang ditujukan kepada pihak terkait perkara, keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan juga keadilan bagi masyarakat. Maka adanya sistem *Restorative Justice* ini memberikan suatu konsep pendekatan keadilan yang dapat diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam kasus tindak pidana, dalam hal yang diteliti oleh penulis ini adalah kasus kecelakaan lalu lintas. *Restorative Justice* dalam penerapannya lebih memandang penyelesaian kasus dari sudut pandang yang berbeda, yaitu berpandangan pada pemenuhan hak yang harus diterima oleh korban dal hal ini adalah kerugian yang disebabkan pelaku. Dan juga pengembalian pelaku ke dalam masyarakat dan pemenuhan tanggung jawab atas perbuatan pelaku kepada korban.

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas adalah suatu proses yang dapat dilakukan melalui proses peradilan maupun diluar peradilan. Dalam perkembangannya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ini tidak harus diselesaikan dengan jalan melalui proses peradilan umum yang merupakan proses penyelesaian perkara yang sudah ada sejak dulu, berkembangnya cara penyelesaian kecelakaan lalu lintas turut membuat penegak hukum menjadi terbantu dengan adanya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas diluar proses peradilan. Karena hal itu eksistensi sistem *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian kasus pidana sangat memungkinkan dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas menjadi lebih cepat diselesaikan, meskipun begitupenyelesaian perkara ini ditentukan oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat itu sendiri dan juga aparat penegak hukumnya.

Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas di Polres Batang Hari Jambi dari tahun 2021 sampai 2023 yang diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice* adalah sebanyak 263 kasus dari 415 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi dengan mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

**Tabel 1.1. Data Laka Polres Batang Hari Tahun 2021-2023**

<b>NO.</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH LAKA</b>	<b>PENYELESAIAN MELALUI RJ</b>
<b>1</b>	<b>2021</b>	<b>116</b>	<b>69</b>
<b>2</b>	<b>2022</b>	<b>157</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>2023</b>	<b>142</b>	<b>94</b>

Surat edaran Kapolri dan Perpol tentang *Restorative Justice* inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restorative (*restorative justice*) di Lingkungan Polri.

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tersebut mengatur pedoman penanganan yang terpenuhi syarat materil, sebagai berikut: (a) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat; (b) Tidak berdampak konflik sosial; (c) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum; (d) Prinsip pembatas, pada pelaku yaitu: Tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld*) dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*); dan Pelaku buka residivis.

Sedangkan memenuhi syarat formil sebagai berikut: (a) Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan pelapor); (b) Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik; (c) Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*); (d) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*restorative justice*); (e) Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela; (f) Semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Peraturan tersebut yang menjadi landasan anggota kepolisian Polres Batang Hari untuk melakukan penyelesaian di luar pengadilan kasus kecelakaan lalu lintas sebagai perwujudan salah satu kewenangan diskresi kepolisian. Dalam hal penyelesaian di luar Pengadilan harus digaris bawahi adalah pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus kecelakaan di luar pengadilan hanya berperan sebagai jembatan atau perantara terhadap penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, inisiatif dalam memilih model penyelesaian sepenuhnya berada pada para pihak. Anggota kepolisian tidak boleh melakukan intervensi atau ikut campur jika pihak-pihak yang terlibat dalam kasus kecelakaan lalu lintas memilih penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan.

Setelah dirasa para pihak jelas akan penjelasan tersebut maka polisi selaku penyidik akan mempersilahkan para pihak untuk bermusyawarah, mereka sendiri yang akan menentukan bagaimana bentuk tanggung jawab masing-masing dan bagaimana

penyelesaian ganti kerugiannya. Para pihak pelaku dan korban tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat.

Setelah para pihak sepakat untuk berdamai diwujudkan dengan dibuatkan surat kesepakatan damai secara tertulis di atas materai yang ditandatangani oleh pelaku dengan korban beserta saksi-saksi yang diketahui oleh RT/RW/kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat. Penyidik tetap melakukan pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, menyita barang bukti dan kemudian diadakan gelar kasus yang dipimpin oleh WakaPolres dan dihadiri oleh Kasat Lantas, dan penyidik Laka. Di Polres Batang Hari memiliki dasar pertimbangan baik secara yuridis maupun secara non yuridis. Adapun yang menjadi dasar pertimbangannya adalah:

1. Menggunakan kewenangan Diskresi Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Bahwa untuk menghentikan proses hukum yang tidak disebutkan didalam Pasal 109 Ayat 2 KUHAP penyidik menggunakan kewenangan diskresi. Kewenangan diskresi adalah kewenangan aparat penegak hukum melakukan tindakan lain yang bertanggungjawab, suatu kebijakan aparat penegak hukum untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang demi kepentingan umum, keadilan dan tidak melanggar asas-asas pemerintahan yang baik.
2. Berdasarkan Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus kecelakaan ringan Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) dan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Peran polisi pada penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Polres Batang Hari yaitu dengan melakukan mediasi antara keluarga korban dan pelaku.

Proses penyelesaian perkara perdamaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena:

1. Pelaku dalam hal ini ingin melakukan pertanggung jawaban secara langsung kepada keluarga korban secara kekeluargaan tanpa proses peradilan.
2. Keluarga korban merasa bahwa peristiwa tersebut merupakan musibah dari Tuhan Yang Maha Esa dan menerima pertanggung jawaban pelaku.
3. Polisi sebagai penyidik menginformasikan mengenai hasil penyidikan kepada pelaku dan keluarga korban,
4. Polisi sebagai penyidik menginformasikan kepada pelaku dan keluarga korban mengenai penyelesaian penyidikan di luar pengadilan,
5. Polisi sebagai penyidik tetap memberi kesempatan kepada keluarga korban untuk tetap melanjutkan proses hukum.

Adapun kepolisian Polres Batang Hari ketika menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas, diselesaikan dengan sistem *Restorative Justice* yang dapat mencerminkan rasa keadilan antara kedua belah pihak dengan jalan Mediasi sebagai berikut:

1. Penerapan *Restorative Justice* (Mediasi)
  - a. Permintaan Kesepakatan Damai  
Dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas, pihak kepolisian Polres Batang Hari menerapkan sistem yang berbeda-beda sesuai dengan kasus yang terjadi dilapangan. Pada penelitian yang akan ditulis oleh peneliti, berfokus pada

penyelesaian kasus kecelakaan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice) sistem Mediasi Penal atau yang biasanya hanya disebut dengan sistem Mediasi. Pihak kepolisian Polres Batang Hari, dalam menerapkan sistem mediasi ini, akan melihat apakah korban dan pelaku dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau tidak, dan apa kendala-kendalanya jika tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

b. Melihat Keadaan Korban

Pihak Kepolisian Polres Batang Hari ketika akan menyelesaikan kasus kecelakaan Lalu lintas, pertama akan melihat seberapa parah luka atau kerugian yang didapat korban, yang kedua apakah korban adalah juga sekaligus sebagai tersangka dalam kecelakaan tersebut. Maksud dari hal yang kedua adalah jika pelaku kecelakaan yang melanggar lalu lintas namun akibat pelanggaran yang diperbuatnya, dia juga yang mengalami kerugian atau juga yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Maka dalam hal seperti itu kasus akan dikembalikan ke pihak yang terkait yakni keluarga korban. Berapapun jumlah kerugian yang diterima, dan bisa atau tidaknya dilakukan jalan mediasi semua itu dikembalikan kepada pihak yang terkait kecelakaan lalu lintas.

c. Membuat Surat Pernyataan Damai

Jika dalam penyelesaian kasus tersebut pihak terkait berinisiatif untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan jalan damai, pihak kepolisian akan memberikan wadah dan juga menyediakan tempat guna menyelesaikannya dengan jalan mediasi. Sehingga ketika kedua belah pihak sudah tidak ada tuntutan dan bisa berdamai karna hal ini, maka pihak kepolisian akan menyuruh kedua belah pihak membuat surat pernyataan damai yang harus ditanda tangani kedua belah pihak dan ditanda tangani diatas materai. Karena hal tersebut merupakan syarat mutlak bahwa kasus tersebut telah selesai dan kedua belah pihak telah berdamai.

d. Unsur Tindak Pidana

Untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas, pihak kepolisian Polres Batang Hari, memberikan informasi bahwasanya dalam menangani kasus kecelakaan, mereka juga melihat dari tindak pidana yang terjadi dalam kecelakaan lalu lintas. Jika terjadi kecelakaan dan terdapat tindak pidana karena "Culpa" dalam arti kelalaian oleh pelaku, maka pihak kepolisian mempunyai wewenang untuk menanganinya, dan juga apakah kasus tersebut dapat diselesaikan dengan jalan mediasi nantinya akan dikembalikan lagi kepada pihak yang terkait. Jika memungkinkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan maka akan ditempuh penyelesaiannya dengan jalan mediasi.

e. Pemenuhan Persyaratan

Kemudian antara kedua belah pihak terdapat persyaratan untuk melakukan jalan mediasi ini, syarat yang harus terpenuhi untuk kasus yang akan diselesaikan adalah yang pertama adanya kesepakatan antara kedua belah pihak bahwasanya ada inisiatif bahwa keduanya ingin menyelesaikan kasus tersebut dengan jalan damai, kemudian yang kedua adanya pemenuhan hak-hak antara korban dan pelaku, mereka ingin melakukan perdamaian dan pada kemudian hari tidak akan menuntut lagi dan juga tidak akan membuka kasus mereka kembali. Syarat ini telah tercantum dalam Peraturan Kepolisian No.8 Tahun 2021. Sehingga sebagaimana semestinya sistem

Mediasi tersebut dapat dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Untuk bentuk pembayaran kerugian dari pelaku kepada korban, pihak kepolisian menyerahkan itu semua kepada pihak terkait kasus kecelakaan yang mana dapat diterima kedua belah pihak dan tertera di surat pernyataan damai, dimana pihak yang dirugikan telah sepakat untuk menerima jumlah santunan atau uang atau hal lain yang bernilai sesuai besar kerugian yang diterima korban kecelakaan, dan telah ditanda tangani diatas materai dalam surat tersebut.

f. Pengajuan Ke Pengadilan

Ketika kasus kecelakaan yang diselesaikan dengan jalan mediasi pasti tidak semua kasus dapat berjalan lancar sampai ketitik kesepakatan antara kedua belah pihak, jika kasus tersebut tidak menemukan kesepakatan antara korban dan pelaku kecelakaan lalu lintas, maka pihak kepolisian Polres Batang Hari akan memberikan Surat SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulinya Penyelidikan) untuk dapat melanjutkan kasus tersebut ke Pengadilan. Pemberian SPDP ini sesuai dapat dijalankan karena sesuai dengan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP. Hal ini dapat terjadi karena kedua belah pihak tidak dapat menemukan kesepakatan yang cocok dalam hal kerugian yang harus dibayarkan atau diganti kepada pihak yang mengalami kerugian, atau karena kedua belah pihak tidak merasa bersalah atas kecelakaan lalu lintas yang mereka alami. Maka dengan itu kasus kecelakaan tersebut dilimpahkan atau dinaikkan ke pengadilan agar dapat dilakukan penyelidikan untuk dapat diberikan putusan yang tepat kepada pelaku kecelakaan lalu lintas.

g. Pelaksanaan Mediasi

Dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas ini, pihak kepolisian menjelaskan bahwasanya untuk penyelesaian kasus perkara kecelakaan, penyelesaiannya terkadang tidak bisa selesai dengan sekali gelar jalan mediasi saja, bisa jadi bisa dilakukan lebih dari sekali gelar perkara mediasi yang dilakukan sampai mencapai titik temu kesepakatan antara kedua belah pihak. Untuk kendala dalam penerapan mediasi ini, tidak ada kendala yang signifikan, hanya saja beberapa kasus tidak dapat menemukan kesepakatan karena memang keegoisan pihak yang terkait yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan mediasi, maka dari itu pihak kepolisian akanmenaikkan kasus tersebut ke pengadilan untuk dapat diputuskan sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

Kepolisian Polres Batang Hari dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas dengan menerapkan Restorative Justice yakni dengan jalan mediasi, selalu berpedoman pada peraturan dan undang-undang yang berlaku. Undang-undang yang dipergunakan dalam penerapan Restorative Justice untuk penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, Polres Batang Hari terkhususnya bagian Unit Laka, berdasar pada Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, serta berpedoman pada Peraturan Kepolisian No.8 Tahun 2021 yang mengatur tentang bagaimana Restorative Justice diterapkan dalam menyelesaikan kasus perkara pidana.

Karena dalam peraturan perundang-undangan tersebut, polisi mempunyai wewenang dalam menyelenggarakan *Restorative Justice* terkhususnya dalam menangani tindak pidana dengan menggunakan berdasarkan keadilan Restoratif.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari pembahasan jurnal ini maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan mengenai penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* di Indonesia tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* hanya diatur dalam sejumlah peraturan lembaga yakni Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/ DJUSK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum. Belum ada peraturan khusus baik materil dan formil (hukum acara) setingkat undang-undang yang mengatur penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice*.
2. Kebijakan hukum pidana ke depan mengenai pengaturan penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* di Indonesia harus diatur secara tegas dan jelas dalam suatu undang-undang baik materil maupun formil (hukum acara) agar dapat memberikan kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan. Selain itu juga memberikan kekuatan hukum dan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan *restorative justice* terhadap penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas. Pembaharuan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas menjadi penting untuk segera dilakukan agar paradigma *restoratif justice* dapat segera diintrodusir ke dalam norma-norma hukum yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afhonul Afif. 2015. *Pemaafan, Rekonsiliasi, & Restorative Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ali, M. H. 2013. *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan menuju Keadilan Restoratif*, Alumni, Bandung.
- Andi Hamzah. 2012. *KUHP Dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution. 2016. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang.
- C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil. 1995. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Cst Kansil dkk. 2009. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Jala Permata Aksara.
- Dewi dan Fatahillah A. Syukur. 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing.
- Domiskus Rato. 2010. *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama Bandung.
- Eriyantouw Wahid. 2009. *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta.

- Gordon Bazemore and Mara Schiff. 2010. *Juvenile Justice Reform and Restorative Justice: Building Theory and Policy Form Practice*, Willan Publishing, Oregon.
- Hadimulyo. 1997. *Mempertimbangkan ADR Kajian alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Peradilan*, ELSAM, Jakarta.
- Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Johny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi dalam Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta.
- Jonlar Purba. 2016. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Kanter dan Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni Utaminingrum. 2022. Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Hamdan. 1997. *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 1986. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid. PT. Sarana Bakti Semesta, Jakarta.
- Mansari. 2018. *Restorative Justice Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Anak*, Zahir Publishing, Yogyakarta.
- Mansyur, Ridwan. 2010. *Mediasi Penal Terhadap Perkara Kdrt, Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta.
- Muchamad Iksan. 2012. *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UMS Press, Surakarta.
- Nurhayati. 2020. *Buku Ajar "Pengantar Ilmu Hukum."* Nusa Media, Jakarta.
- Paulus Hadisuprpto. 2008. *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.